



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 perlu disesuaikan;
  - b. bahwa penyesuaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 telah dilaksanakan dan berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018 - 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan /atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

- Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4833);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
  13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2020 Nomor 10);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 -2023.

Pasal 1

Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi 46 (empat puluh enam) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kesehatan;
3. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial;
9. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja;

10. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup;
11. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan;
15. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
17. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
20. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
21. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan;
22. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
23. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
24. Perubahan Rencana Perangkat Daerah Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
25. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Magetan;
26. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ngariboyo;
27. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Panekan;
28. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plaosan;

29. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sidorejo;
30. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Poncol;
31. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Parang;
32. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Maospati;
33. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Barat;
34. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kartoharjo;
35. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Karangrejo;
36. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Karas;
37. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro;
38. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kawedanan;
39. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Takeran;
40. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Nguntoronadi;
41. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bendo;
42. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Lembeyan;
43. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Inspektorat;
44. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
45. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
46. Perangkat Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 21 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 8 TAHUN 2022  
TANGGAL : 12 JANUARI 2022

---

DAFTAR PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 – 2023

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kesehatan;
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja;
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup;
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan;
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

20. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan;
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah;
24. Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Magetan;
26. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ngariboyo;
27. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Panekan;
28. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Plaosan;
29. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sidorejo;
30. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Poncol;
31. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Parang;
32. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Maospati;
33. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Barat;
34. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kartoharjo;
35. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Karangrejo;
36. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Karas;
37. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sukomoro;
38. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kawedanan;
39. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Takeran;
40. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Nguntoronadi;
41. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bendo;
42. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Lembeyan;
43. Rencana Strategis Perangkat Daerah Inspektorat;
44. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
45. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
46. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah;

dengan rincian sebagai berikut:

**1**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
TAHUN 2018 - 2023**

**2**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2018 - 2023**



**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DINAS TENAGA KERJA  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERHUBUNGAN  
TAHUN 2018 - 2023**



**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN  
KETAHANAN PANGAN  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
TAHUN 2018 - 2023**



**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
SEKRETRAIAT DAERAH  
TAHUN 2018- 2023**

**RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH TAHUN 2018-2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN MAGETAN  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN NGARIBOYO  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN PANEKAN  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN PLAOSAN  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN SIDOREJO  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN PONCOL  
TAHUN 2018 - 2023**



**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN PARANG  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN MAOSPATI  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN BARAT  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN KARTOHARJO  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN KARANGREJO  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN KARAS  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN SUKOMORO  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN KAWEDANAN  
TAHUN 2018 - 2023**



**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN TAKERAN  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN NGUNTORONADI  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN BENDO  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN LEMBEYAN  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
INSPEKTORAT  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH BADAN  
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2018 - 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
TAHUN 2018 - 2023**



Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah mulai dari Pimpinan sampai dengan Staf berkewajiban melaksanakan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah secara konsekuen sehingga dapat tercapai target kinerja *output* dan *outcome* dengan baik, memenuhi aspek akuntabilitas serta senantiasa berorientasi kepada peningkatan kinerja.

Dengan berlandaskan pada visi dan misi yang disepakati serta tekad yang kuat untuk bekerja keras, maka diharapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 akan terwujud dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004



